#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidup dengan bertani. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung akan ketersediaan tanah untuk menghidupi diri dan keluarga. Ketersediaan tanah pada masa dulu dan sekarang sangat berbeda jauh seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah-masalah di masyarakat karena kebutuhan akan tanah saat ini sangat penting.

Permasalahan tanah semakin kompleks dari hari ke hari, hal ini akibat dari meningkatnya kebutuhan manusia akan ruang. Meski demikian perlu disadari bahwa sengketa pertanahan sesungguhnya bukan hal yang baru karena tanah tidak saja dipandang sebagai alat produksi semata melainkan juga sebagai alat untuk berspekulasi (ekonomi) sekarang ini tanah yang sudah menjadi alat komoditi dan sebagai aset harta kekayaan yang dapat disimpan dan dipertukarkan sehingga manusia akan menghalalkan segala cara untuk memiliki dan menguasai tanah.

Adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan adalah bervariasi mulai dari harga tanah yang meningkat dengan cepat, kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan haknya akan tanah.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Sengketa tanah ini juga kerap terjadi di Indonesia baik di perkotaan maupun di perdesaan. Hal ini membawa dampak besar bagi kehidupan, dimana sengketa tanah ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar dari segi keuangan/financial bahkan tidak jarang menimbulkan kematian pada pihak yang bersengketa karena tanah merupakan suatu aset atau alat produksi yang sangat tinggi nilainya bagi manusia. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah yang harus menyelesaikan persengketaan tanah yang terjadi diantara masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi persengketaan tanah yang terjadi di mayarakat pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah guna menyelesaikan serta menangani kasus yang berkaitan dengan persengketaan tanah yang bertujuan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Lembaga tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sesuai dengan perpres No. 10 Tahun 2006, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia tidak hanya diam namun secara serius ingin menyelesaikan persengketaan tanah yang terjadi di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari visi yang dibuat oleh lembaga Badan Pertanahan Nasional yaitu: Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

Munculnya kasus-kasus sengketa tanah di sebagian besar daerah Indonesia kembali menegaskan bahwa negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada masyarakatnya. Hampir diseluruh negara Indonesia terjadi sengketa tanah, termasuk di Desa Kutabuluh. Inilah yang menjadi pokok pembahasan dimana negara yang telah membuat suatu lembaga untuk mengurusi masalah persengketaan tanah, namun kerap terjadi masalah sengketa tanah di negera ini yang dapat berujung dengan bentrokan antara pihak yang bertikai.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul " Peranan Badan Pertanahan Nasional dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Desa Kutabuluh, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Karo".

## B. Identifikasi Masalah

Dalam Buku Metodologi penelitian tentang teknik penulisan skripsi jurusan PPKn (2013:23) dituliskan bahwa: Identifikasi masalah berisi sejumlah masalah yang berhasil ditarik dari uraian latar belakang masalah atau kedudukan

masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup masalah yang lebih luas dibandingkan dengan perumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Banyak terjadinya persengketaan tanah di dalam masyarakat.
- 2. Upaya-upaya yang dilakukan BPN untuk menyelesaikan persengketaan tanah
- 3. Pengaruh BPN yang belum disadari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah masyarakat
- Cara-cara yang ditempuh BPN dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah masyarakat belum berjalan sesuai dengan harapan.

### C. Pembatasan Masalah

Masalah yang dibatasi dalam penelitian ini adalah:

- 1. Banyak terjadinya sengketa tanah di masyarakat Kutabuluh.
- Upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kutabuluh.

## D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa tanah di masyarakat Kutabuluh?
- 2. Upaya apakah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaian sengketa tanah di dalam masyarakat Kutabuluh.?

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengkata tanah di Desa Kutabuluh.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya masalah sengketa tanah di Desa Kutabuluh.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- Diharapkan dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang peranan lembaga Badan Pertanahan Nasional dalam menangani masalah sengketa tanah di dalam masyarakat.
- 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan upaya Badan Pertanahan Naional dalam menyelesaikan sengketa tanah.
- 3. Untuk menambah wawasan masyarakat mengenai betapa pentingnya hak akan tanah dalam melangsungkan kehidupan dan menopang perekonomian mereka.

